

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terjadinya konflik dalam suatu pernikahan merupakan hal yang tidak dapat dihindari (Meizara Puspita Dewi, 2008) (Muhid et al., 2019). Konflik dalam pernikahan bisa berawal dari perbedaan kepentingan dan perbedaan pendapat (Sati, 2020). Sebuah konflik terjadi juga dapat dipicu karena adanya perbedaan latar belakang, kepribadian, perselingkuhan dan hal lainnya (Tanyid, 2005) (Husin & Dkk, 2021). Jika konflik dalam keluarga dibiarkan terus berlarut-larut tanpa ada usaha untuk menyelesaikan, memperbaiki dan mengelola perbedaan tersebut, maka konflik akan menyebabkan keretakan rumah tangga dan bahkan bisa berujung kepada perceraian (Jalil, 2021).

Penyelesaian dari berbagai macam konflik bisa dilakukan melalui dua bentuk, bisa berupa penyelesaian di pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian melalui pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan agar sebuah sengketa dapat diajukan ke pengadilan dan pengadilan dapat melakukan berbagai bentuk upaya untuk penyelesaiannya. Penyelesaian secara litigasi ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya mempunyai kekuatan hukum pasti, bersifat final dan pelaksanaan putusannya dapat dilakukan dengan lebih tegas (Anam & Nelli, 2021). Sementara penyelesaian konflik di luar pengadilan biasanya dilakukan dengan beberapa cara seperti negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

Negosiasi merupakan proses untuk mewujudkan sebuah kesepakatan dalam menyelesaikan persengketaan antara pihak. Dalam negosiasi para pihak menetapkan kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa antara mereka. Biasanya dalam negosiasi terdapat penasihat yang bertujuan untuk membantu pihak yang bersengketa dalam menemukan kesepakatan. Adapun mediasi merupakan prose

penyelesaian sengketa secara netral oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam suasana dialog terbuka, tidak berpihak, jujur dan tukar pendapat untuk mencari sebuah kesepakatan. Sementara itu, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa (Khaliluddin, 2023).

Sedangkan konsiliasi pada dasarnya hampir mirip dengan mediasi yang membutuhkan pihak ketiga untuk membantu dalam penyelesaian sengketanya yang disebut konsiliator. Namun demikian, konsiliator di sini memiliki otoritas yang lebih besar karena dapat mendorong atau "memaksa" para pihak untuk lebih kooperatif dalam menyelesaikan sengketa mereka. Secara umum, konsiliator dapat menawarkan berbagai alternatif penyelesaian yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak dalam mengambil keputusan (Ainun Fadillah & Amalia Putri, 2021). Selain itu, dalam Islam juga terdapat beberapa cara penyelesain konflik yang terjadi dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui Maha teliti”(Departemen Agama RI, 2010).

Ayat di atas mengintruksikan apabila terjadi perselisihan antara suami dengan istri maka utuslah seorang *hakam* dari keluarga suami dan seorang *hakam* dari keluarga istri (Jauhari, 2011). HAMKA dalam tafsirnya menyebutkan bahwa *hakam* bermakna sama dengan hakim. *Hakam* adalah penyidik duduk perkara yang sebenarnya, sehingga nantinya dapat mengambil kesimpulan. Kedua *hakam*

bisa saja utusan dari kaum muslimin atau dari keluarga terdekat kedua pihak (Hamka, 1983). Al Maraghi menafsirkan bahwa *hakam* dalam ayat ini bersifat umum, termasuk suami istri dan kaum kerabatnya. Jika tidak ada maka kaum muslimin yang mengetahui persoalannya ikut berperan menjadi *hakam* (Maraghi, 1993).

Sehubungan dengan itu, Quraish Shihab juga menafsirkan bahwa *hakam* atau juru damai sebaiknya berasal dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga istri yang masing-masingnya mendengarkan keluhan dan harapan anggota keluarga. Dijelaskan juga bahwa fungsi *hakam* adalah mendamaikan pasangan yang berkonflik. Terjadi perbedaan pendapat mengenai wewenang *hakam* menetapkan hukum jika gagal mendamaikan pasangan. Imam Mazhab Malik, Ahmad Ibn Hanbal serta sejumlah sahabat Nabi saw membolehkan *hakam* menetapkan hukum sesuai kemaslahatan baik disetujui pasangan maupun tidak. Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menurut satu riwayat tidak memberikan wewenang sejauh itu kepada *hakam*. Hak untuk bercerai hanya berada ditangan suami dan *hakam* hanya mendamaikan (Shihab, 2002b).

Hakam sebagai juru damai dalam masyarakat berkaitan dengan aturan hukum adat yang ada di Minangkabau. Hukum adat juga dapat menjadi cara alternatif dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Hukum adat merupakan keseluruhan peraturan yang dibuat dari tingkah laku manusia yang positif dan mengambil keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat (Nafisa et al., 2024). Penyelesaian sengketa melalui hukum adat yang ada di Minangkabau salah satunya disebut dengan *manjapuik*. Istilah *manjapuik* dalam bahasa lokal masyarakat Gurun Harau Lima Puluh Kota dengan sebutan *manjopuk laki ndak pulang*. *Manjopuk* dalam bahasa Indonesia bermakna menjemput. *Manjopuk laki ndak pulang* adalah suatu proses penjemputan melalui rangkaian adat yang dilakukan oleh keluarga istri untuk

menjemput suami yang pergi dari kediaman bersama. *Manjopuk laki ndak pulang* dilakukan dengan melakukan beberapa rangkaian prosesi dan terdiri dari beberapa tahapan. Pada proses *manjopuk laki ndak pulang* keluarga istri juga membawa makanan tertentu sesuai adat yang ada di Nagari Gurun Kecamatan Harau. Membawa makanan tersebut memberikan makna tertentu bagi masyarakat disana. *Manjopuk* yang dimaksud berarti proses penjemputan dengan tujuan perdamaian terhadap pihak-pihak yang berkonflik.

Manjopuk sebagai proses penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat Nagari Gurun Kecamatan Harau terlihat berbeda dari beberapa praktek *manjapuik* yang juga ada di Minangkabau. Misalnya praktek *manjapuik* di Nagari Batu Balang Kecamatan Harau. Adat *manjapuik* di Nagari Batu Balang menjadikan perempuan sebagai pendamai dalam penyelesaian konflik. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa perempuan memiliki sifat yang lebih lembut dan komunikatif dalam mendamaikan (Oktaviani & Emrizal, 2021).

Adapun praktek *manjapuik* pada masyarakat Kenagarian Pauh Sembilan Kota Padang dan di Kenagarian Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, tugas *manjapuik* tidak diserahkan kepada istri melainkan kepada saudara ibu dari istri atau orang terdekat lainnya namun lebih diutamakan membawa orang yang disegani oleh suami tersebut. Praktek *manjapuik* pada masyarakat ini sangat jarang sekali dihadiri oleh ibu istri dengan tujuan menghindari rasa tidak enak antara mertua dengan menantu jika dalam proses tersebut ada kata-kata yang tidak patut (Zulfan, 2019).

Tradisi *manjopuk laki ndak pulang* yang terjadi pada masyarakat Gurun Harau Lima Puluh Kota, merupakan sebuah mekanisme adat yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan membawa suatu benda atau makanan ke kediaman atau tempat suami pergi sebagai bentuk ajakan agar suami kembali ke rumah. Dari data yang

diperoleh, proses *manjopuk laki ndak pulang* masih berlangsung pada masyarakat Gurun hingga saat ini. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2020 hingga sekarang, tradisi ini telah dilakukan sebanyak lima kali.

Latar belakang penelitian terhadap tradisi ini didasarkan pada pentingnya memahami dinamika penyelesaian konflik dalam rumah tangga melalui mekanisme adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah adanya pembatasan waktu dalam proses *manjopuk*, yang secara langsung berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga pihak yang berkonflik. Pembatasan ini dapat menentukan apakah konflik dapat diselesaikan dengan baik atau justru berujung pada perpisahan.

Selain sebagai upaya rekonsiliasi, tradisi *manjopuk laki ndak pulang* bukanlah tindakan spontan, melainkan melalui serangkaian tahapan yang memiliki aturan serta tujuan tertentu. Setiap rangkaian dalam proses ini mengandung nilai-nilai adat dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Keunikan dalam penyelesaian konflik rumah tangga yang dilakukan secara bertahap ini menjadi alasan utama mengapa penelitian terhadap tradisi ini menarik untuk dilakukan.

Untuk memberikan analisis yang lebih mendalam, penelitian ini akan menggunakan pendekatan *iṣlāḥ*, yaitu konsep dalam Islam yang menekankan pada perbaikan dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan konflik. *Iṣlāḥ* dalam konteks rumah tangga berfokus pada upaya mendamaikan pihak yang berselisih melalui pendekatan yang harmonis dan berlandaskan keadilan, dengan mengutamakan perbaikan hubungan agar rumah tangga tetap utuh. Pendekatan ini relevan dengan tradisi *manjopuk laki ndak pulang*, karena keduanya sama-sama menitikberatkan pada usaha memperbaiki hubungan dengan cara yang bijaksana dan bertahap. Dengan memahami setiap rangkaian tradisi ini melalui perspektif *iṣlāḥ*, penelitian

ini akan menggali bagaimana kearifan lokal berperan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta keseimbangan sosial dalam masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tradisi *manjopuk laki ndak pulang* menjadi salah satu upaya penyelesaian konflik rumah tangga melalui pendekatan *işlāḥ* pada masyarakat Gurun Harau Lima Puluh Kota dilihat dari perspektif *maṣlaḥah* ?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitiannya yaitu:

- 1.3.1. Bagaimana konsep tradisi *manjopuk laki ndak pulang* pada masyarakat Gurun Harau Lima Puluh Kota?
- 1.3.2. Bagaimana praktik *manjopuk laki ndak pulang* pada masyarakat Gurun Harau Lima Puluh Kota?
- 1.3.3. Apa faktor yang mempengaruhi perubahan pelaksanaan tradisi *manjopuk laki ndak pulang* ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.4.1. Untuk menganalisis konsep tradisi *manjopuk laki ndak pulang* pada masyarakat Gurun Harau Lima Puluh Kota
- 1.4.2. Untuk menganalisis praktik *manjopuk laki ndak pulang* pada masyarakat Gurun Harau Lima Puluh Kota
- 1.4.3. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi perubahan pelaksanaan tradisi *manjopuk laki ndak pulang*

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, khususnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tradisi *manjopuk laki ndak pulang* menjadi salah satu upaya resolusi konflik rumah tangga pada masyarakat Gurun Harau Lima Puluh Kota dilihat dari perspektif *maṣlahah*.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman kepada masyarakat khususnya di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota tentang tradisi *manjopuk laki ndak pulang* serta praktik *manjopuk laki ndak pulang* sebagai mekanisme tradisional yang digunakan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum sebagai acuan dalam memahami pendekatan yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik secara efektif, selaras dengan nilai-nilai lokal dan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas mediasi tradisional yang berlandaskan nilai-nilai lokal dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.